



IAIN MADURA

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B.1481/In.38/HM.02/08/2018

TENTANG
**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KULIAH UMUM
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018-2019
JURUSAN SYARIAH IAIN MADURA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA,

- Menimbang** :
- bahwa kegiatan kegiatan Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2018-2019 merupakan kelaziman institusional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka memulai perkuliahan di IAIN Madura;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Kuliah Umum dimaksud, diperlukan perencanaan dan arah kegiatan yang efektif dan efisien;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2018-2019 yang dituangkan dalam bentuk keputusan Rektor;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 & Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Membentuk Panitia Penyelenggara Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2018-2019 pada Jurusan Syariah IAIN Madura, yang susunannya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- Kedua** : Menugaskan personalia sebagaimana Diktum Kesatu untuk:
- melaksanakan kegiatan Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2018-2019;
 - melaporkan secara tertulis hasil kerja personalia kepada Rektor;

- Ketiga : Mengalokasikan semua pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini kepada DIPA Institut Agama Islam Negeri Madura tahun Anggaran 2018;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 20 Agustus 2018



Tembusan:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Pamekasan;
6. Arsip;

Lampiran : Keputusan Rektor IAIN Madura
 Nomor : B. 1481 /In.38/HM.02/08/2018
 Tanggal : 20 Agustus 2018
 Tentang : Panitia Penyelenggara Kuliah Umum Semester Gasal Tahun Akademik 2018-2019 pada Jurusan Syariah IAIN Madura

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA KULIAH UMUM
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2018-2019
 PADA JURUSAN SYARIAH IAIN MADURA TAHUN 2018**

Penanggung Jawab : Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag
 Ketua : H. Abd. Wahed, MHI
 Sekretaris : Hosen, MHI
 Anggota : 1. Dr. Maimun, MHI
 2. Dr. Erie Hariyanto, MH
 3. Dr. Ainurrahman Hidayat, M.Hum
 4. Dr. H. A. Ghufran Ferdian, M.Pd
 5. H. Jamal Abd. Nasir, Lc., M.Thl
 6. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si
 7. Abdul Jalil, MHI
 8. Hj. Sarini Ika Rahmawati, SHI
 9. Arya Prima, S. Kom
 10. Jumiati, SHI

